



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 48 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BALAI TEKNIK PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Teknik Penerbangan diperlukan adanya Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Balai Teknik Penerbangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 407);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNPB yang terutang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNPB yang berlaku diKementerian Perhubungan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi Penerbangan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Teknik Penerbangan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 102 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI TEKNIK PENERBANGAN

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Teknik Penerbangan merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh Balai Teknik Penerbangan dalam penyelenggaraan kegiatan kepada masyarakat di bidang Pengujian, Perbaikan, Perawatan, dan Pelayanan teknis penerbangan.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan pada Balai Teknik Penerbangan meliputi:
 - a. Pengujian dibidang peralatan elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan serta teknik sipil dan lingkungan bandar udara;
 - b. Perbaikan dibidang peralatan elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan;
 - c. Perawatan bidang peralatan elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan;
 - d. Pelayanan teknis di bidang peralatan elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan.
- (2) Standar Pelayanan pada Balai Teknik Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - d. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif;

- f. Produk Pelayanan;
 - g. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - h. Kompetensi Pelaksana;
 - i. Pengawasan Internal;
 - j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 - k. Jumlah Pelaksana;
 - l. Jaminan Pelayanan;
 - m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan Balai Teknik Penerbangan yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 3

Standar Pelayanan pada Balai Teknik Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2016

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Teknik Penerbangan yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Teknik Penerbangan .
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Teknik Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 690

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 APRIL 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Balai Teknik Penerbangan, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan layanan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan teknis dibidang elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta teknik sipil dan lingkungan bandar udara, kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan penyelenggaraan layanan meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu.

Dalam mengemban misinya, Balai Teknik Penerbangan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Balai Teknik Penerbangan sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Balai Teknik Penerbangan dikategorikan sebagai pelayanan publik karena terkait erat dengan masyarakat penerbangan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaminnya.

Sebagai organisasi publik, Balai Teknik Penerbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatan penerbangan yang diberikan oleh BTP adalah untuk menjamin keandalan operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan standar yang berlaku. Pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan tersebut adalah untuk memperkuat kapasitas penyelenggara Bandar Udara dan *stakeholder* terkait dalam rangka mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam Program *Roadmap to Zero Accident*. Program tersebut mencakup aspek prasarana transportasi udara yang berkeselamatan dengan program kegiatan antara lain: peningkatan kinerja pelayanan navigasi dan komunikasi penerbangan, sertifikasi bandar udara secara penuh, peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas bandar udara di seluruh Indonesia.

h

Sejak tahun 1983, Balai Teknik Penerbangan telah mengelola kegiatan pelayanan tersebut, maka sudah seharusnya Balai Teknik Penerbangan memiliki pengalaman yang cukup dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun sebuah Standar Pelayanan di Balai Teknik Penerbangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Standar Pelayanan yang disusun memiliki indikator-indikator dalam pencapaiannya yaitu ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Balai Teknik Penerbangan adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan teknis di bidang elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta teknik sipil dan lingkungan bandar udara yang menjadi tugas pokok Balai Teknik Penerbangan dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Standar Pelayanan ini adalah agar pelayanan di Balai Teknik Penerbangan dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainya dalam bidang pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan teknis di bidang elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta teknik sipil dan lingkungan bandar udara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Balai Teknik Penerbangan meliputi:

- a. Pengujian dibidang peralatan elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan serta teknik sipil dan lingkungan bandar udara;
- b. Perbaikan dibidang peralatan elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan;
- c. Perawatan bidang peralatan elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan;
- d. Pelayanan teknis di bidang peralatan elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan.

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

1. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
2. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar pelayanan ;
3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar pelayanan ;
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
9. Kompetensi adalah suatu gabungan antara keterampilan, kepandaian, pengetahuan dan sikap yang disyaratkan untuk melakukan suatu tugas sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
10. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi dibidangnya yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal;
11. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangnya dalam jangka waktu tertentu;
12. *Rating* adalah batasan kewenangan seseorang pemegang lisensi pada suatu bidang pekerjaan sesuai dengan lisensi yang dimiliki;
13. Teknisi Penerbangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/kegiatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran lalu lintas angkutan udara;
14. Pengujian adalah serangkaian kegiatan mengukur dan/atau memeriksa terhadap fasilitas komunikasi penerbangan, fasilitas navigasi penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, fasilitas elektronika bandara, fasilitas listrik penerbangan, fasilitas listrik bandar udara, fasilitas mekanikal bandar udara serta teknik sipil dan lingkungan bandar udara yang dilakukan oleh pelaksana penguji dengan menggunakan peralatan yang sesuai dan menggunakan prosedur yang berlaku untuk mengetahui kelaikan operasi sesuai dengan standar demi menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan;
15. Pelaksana Penguji adalah personil Balai Teknik Penerbangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengujian.

komunikasi penerbangan, fasilitas navigasi penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, fasilitas elektronika bandara, fasilitas listrik penerbangan, fasilitas listrik bandar udara, fasilitas mekanikal bandar udara serta teknik sipil dan lingkungan bandar udara oleh personil yang memiliki kompetensi sesuai pedoman yang berlaku dalam rangka mempertahankan kemampuan, kapasitas, dan kualitas dari fasilitas dimaksud;

17. Perbaikan adalah serangkaian kegiatan mengembalikan peralatan yang mengalami gangguan ke kondisi normal oleh personil yang memiliki kompetensi untuk melakukan analisa kerusakan peralatan, tindakan penyetelan peralatan, pergantian komponen/modul/bagian/unit peralatan, modifikasi peralatan dan/atau perangkat lunak, rekondisi/*overhaul* peralatan dengan menggunakan alat ukur sesuai pedoman yang berlaku;
18. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan termasuk memberikan jasa penggunaan alat ukur, pemanfaatan fasilitas laboratorium, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
19. Tim Teknis Ahli adalah sejumlah personil yang memiliki kompetensi untuk menentukan tingkat kerusakan dan kualitas hasil perbaikan yang ditunjuk oleh Kepala Balai Teknik Penerbangan.

B. Prinsip.

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Partisipatif. Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen

Komponen Standar pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan .
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan .

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar pelayanan , untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar pelayanan . Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar pelayanan seperti Standar Teknis Sektor, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, sistem dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar pelayanan . Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan , antara lain meliputi:

- a. Tugas, fungsi, kewenangan dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan .

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:

A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain :

- 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
- 2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
- 3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini;
- 4) Instansi/unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya;
- 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanan nya.

Tabel – 1

Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	<p>Balai Teknik Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan di bidang peralatan elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan serta teknik sipil dan lingkungan Bandar Udara.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Teknik Penerbangan menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengujian, perawatan, perbaikan, dan pelayanan di bidang peralatan navigasi, komunikasi dan keamanan penerbangan serta elektronika bandar udara 2. Pelaksanaan pengujian, perawatan, perbaikan, dan pelayanan di bidang peralatan listrik penerbangan, listrik bandar udara dan mekanikal bandar udara 	PM No. 33 Tahun 2012

h

		3. Pelaksanaan pengujian mutu di bidang bahan, hasil pekerjaantechnik sipil dan kualitas lingkungan Bandar udara	
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian di bidang peralatan navigasi, komunikasi dan keamanan penerbangan serta elektronika bandar udara 2. Pengujian di bidang peralatan listrik penerbangan, listrik bandar udara dan mekanikal bandar udara 3. Pengujian mutu di bidang bahan, hasil pekerjaan teknik sipil dan kualitas lingkungan bandar udara 4. Perawatan di bidang peralatan navigasi, komunikasi dan keamanan penerbangan serta elektronika bandar udara 5. Perawatan di bidang peralatan listrik penerbangan, listrik bandar udara dan mekanikal bandar udara 6. Perbaikan di bidang peralatan navigasi, komunikasi dan keamanan penerbangan serta elektronika bandar udara 7. Perbaikan di bidang peralatan listrik penerbangan, listrik bandar udara dan mekanikal bandar udara 8. Pelayanan jasa penggunaan alat ukur, pemanfaatan fasilitas laboratorium, bimbingan teknis dan kegiatan lainnyadi bidang navigasi penerbangan, komunikasi penerbangan, keamanan penerbangan, elektronika bandar udara, listrik penerbangan, listrik bandar udara, mekanikal bandar udara. 	<p>PM No. 64 Tahun 2011</p> <p>PM No. 102 Tahun 2014</p> <p>PM No. 77 Tahun 2015</p> <p>SKEP 157 Tahun 2003</p> <p>SKEP 83 Tahun 2005</p> <p>KP 289 Tahun 2012</p> <p>KP 241 Tahun 2014</p>
3.	Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Direktorat Bandar Udara - Direktorat Keamanan Penerbangan - Direktorat Navigasi Penerbangan 	

B.IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan Standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dgn menjawab pertanyaan, antara lain:

- 1) Apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;
- 3) Siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- 4) Apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal;
- 5) Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanan -nya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel – 2 sebagai berikut:

Tabel – 2

Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	Pengujian Peralatan Listrik Penerbangan	Peralatan Bantu Pendaratan Visual	a. PM No. 33 tahun 2012 b. PM No. 77 tahun 2015 c. KP No. 21 tahun 2015 d. KP No. 22 tahun 2015	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penyelenggara Kegiatan Penerbangan f. Bandara Khusus g. Perum LPPNPI	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara
2.	Pengujian Peralatan Listrik Bandar Udara	a. Peralatan kelistrikan Bandar Udara b. Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara c. Utilitas Bandar Udara	a. PM No. 33 tahun 2012 b. PM No. 77 tahun 2015 c. KP No. 21 tahun 2015 d. KP No. 22 tahun 2015	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penyelenggara Penerbangan f. Bandara Khusus g. Perum LPPNPI	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara
3.	Pengujian Peralatan Mekanikal Bandar Udara	Peralatan Mekanikal Bandar Udara	a. PM No. 33 tahun 2012 b. PM No. 77 tahun 2015 c. KP No. 21 tahun 2015 d. KP No. 22 tahun 2015	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penyelenggara Penerbangan f. Bandara Khusus	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara

12

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
				g. Perum LPPNPI	

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
5.	Pengujian Peralatan Telekomunikasi Penerbangan	a. Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan b. Peralatan Fasilitas Navigasi Penerbangan c. Peralatan Fasilitas Pengamatan Penerbangan	a. PM No. 33 tahun 2012 b. CASR 171 / PM No. 57 tahun 2011 c. CASR 171 / PM No. 29 tahun 2013 d. AC 171-1 e. AC 171-2 f. AC 171-3 g. AC 171-4 h. AC 171-5 i. AC 171-6 j. AC 171-7 k. SKEP 157 tahun 2003 l. SKEP 83 tahun 2005	a. Perum LPPNPI b. Bandara Khusus c. Perusahaan penyelenggara Kegiatan Penerbangan	- Direktorat Navigasi Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara
6.	Pengujian Peralatan Keamanan Penerbangan	a. Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Barang (P3B) b. Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Orang (P3O) c. Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan (P3UK)	a. PM No. 33 tahun 2012 b. KP No 241 tahun 2012 c. KP No. 481 tahun 2012 d. KP No. 260 tahun 2012	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penerbangan f. Bandara Khusus g. Badan Usaha Angkutan Udara h. Regulated Agent	- Direktorat Keamanan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara

7.	Pengujian Peralatan Elektronika Bandara	Sistem Informasi dan Elektronika Bandara	a. PM No. 77 Tahun 2015 b. KP No. 21 Tahun 2015	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penerbangan f. Bandara Khusus g. Badan Usaha Angkutan Udara	- Direktorat Keamanan Penerbangan - Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara
----	---	--	--	---	--

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
8.	Pengujian mutu di bidang bahan, hasil pekerjaan teknik sipil dan kualitas lingkungan Bandar udara	a. Menguji Daya Dukung Perkerasan b. Menguji Kekesatan Perkerasan c. Menguji Kekesatan d. Menguji Kerataan Perkerasan e. Menguji Permukaan Perkerasan f. Menguji Permukaan Perkerasan g. Menguji Kekesatan Perkerasan	a. PM No. 33 tahun 2012 b. KP39 tahun 2015 c. KP 40 tahun 2015 d. KP 93 tahun 2015	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Bandara Khusus	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara
9.	Perawatan Peralatan Listrik Penerbangan	Peralatan Bantu Pendaratan Visual	a. PM No. 33 tahun 2012 b. PM No. 77 tahun 2015 c. SKEP 21 tahun 2015 d. SKEP 22 tahun 2015 e. SKEP 157 tahun 2003	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara

				Penyelenggara Penerbangan f. Bandara Khusus g. Perum LPPNPI	
10.	Perawatan Peralatan Listrik Bandar Udara	a. Peralatan kelistrikan Bandar Udara b. Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara c. Utilitas Bandar Udara	a. PM No. 33 tahun 2012 b. PM No. 77 tahun 2015 c. SKEP 157 tahun 2003 d. KP No. 21 tahun 2015 e. KP No. 22 tahun 2015	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penyelenggara Penerbangan f. Bandara Khusus g. Perum LPPNPI	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara
No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggara n Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
11.	Perawatan Peralatan Mekanikal Bandar Udara	Peralatan Mekanikal Bandar Udara	a. PM No. 33 tahun 2012 b. PM No. 77 tahun 2015 c. KP No. 21 tahun 2015 d. KP No. 22 tahun 2015 e. SKEP 157 tahun 2003	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penyelenggara Penerbangan f. Bandara Khusus g. Perum LPPNPI	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara
12.	Perawatan Peralatan Telekomunikasi Penerbangan	a. Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan b. Peralatan Fasilitas Navigasi	a. PM No. 33 tahun 2012 b. CASR 171 / PM No. 57 tahun 2011 c. CASR 171 / PM No. 29	a. Perum LPPNPI b. Bandara Khusus c. Perusahaan penyelenggara Kegiatan	- Direktorat Navigasi Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar

		Penerbangan c. Peralatan Fasilitas Pengamatan Penerbangan	tahun 2013 d. AC 171-1 e. AC 171-2 f. AC 171-3 g. AC 171-4 h. AC 171-5 i. AC 171-6 j. AC 171-7 k. SKEP 157 tahun 2003	Penerbangan	Udara
13.	Perawatan Peralatan Keamanan Penerbangan	a. Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Barang (P3B) b. Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Orang (P3O) c. Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan (P3UK)	a. PM No. 33 tahun 2012 b. KP241 tahun 2012	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan penyelenggara Kegiatan Penerbangan f. Bandara Khusus g. Badan Usaha Angkutan Udara h. <i>Regulated Agent</i>	- Direktorat Keamanan Penerbang an - Kantor Otoritas Bandar Udara
No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
14.	Perawatan Peralatan Elektronika Bandara	Sistem Informasi dan Elektronika Bandara	a. PM No. 77 Tahun 2015 b. KP No. 21 Tahun 2015	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penyelengga ra Kegiatan Penerbangan f. Bandara Khusus	- Direktorat Keamanan Penerbanga n - Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara

				g. Badan Usaha Angkutan Udara	
15.	Perbaikan Peralatan Listrik Penerbangan	Peralatan Bantu Pendaratan Visual	a. PM No. 33 tahun 2012 b. PM No. 77 tahun 2015 c. SKEP 157 tahun 2003 d. KP No. 21 tahun 2015 e. KP No. 22 tahun 2015	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penyelenggara Kegiatan Penerbangan f. Bandara Khusus g. Perum LPPNPI	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara
16.	Perawatan Peralatan Listrik Bandar Udara	a. Peralatan kelistrikan Bandar Udara b. Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara c. Utilitas Bandar Udara	a. PM No. 33 tahun 2012 b. PM No. 77 tahun 2015 c. SKEP 157 tahun 2003 d. KP No. 21 tahun 2015 e. KP No. 22 tahun 2015	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penyelenggara Kegiatan Penerbangan f. Bandara Khusus g. Perum LPPNPI	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara
No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggara n Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
17.	Perawatan Peralatan Mekanikal Bandar Udara	Peralatan Mekanikal Bandar Udara	a. PM No. 33 tahun 2012 b. PM No. 77 tahun 2015 c. SKEP 21 tahun 2015	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar

			d. SKEP 22 tahun 2015 e. SKEP 157 tahun 2003	Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penyelenggara Kegiatan Penerbangan f. Bandara Khusus g. Perum LPPNPI	Udara
18.	Perbaikan Peralatan Telekomunikasi Penerbangan	a. Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan b. Peralatan Fasilitas Navigasi Penerbangan c. Peralatan Fasilitas Pengamatan Penerbangan	a. PM No. 33 tahun 2012 b. CASR 171 / PM No. 57 tahun 2011 c. CASR 171 / PM No. 29 tahun 2013 d. AC 171-1 e. AC 171-2 f. AC 171-3 g. AC 171-4 h. AC 171-5 i. AC 171-6 j. AC 171-7 k. SKEP 157 tahun 2003	a. Perum LPPNPI b. Bandara Khusus c. Perusahaan Penyelenggara Kegiatan Penerbangan	- Direktorat Navigasi Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara
19.	Perbaikan Peralatan Keamanan Penerbangan	a. Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Barang (P3B) b. Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Orang (P3O) c. Peralatan Pemantauan Penunda Upaya Kejahatan (P3UK)	a. PM No. 33 tahun 2012 b. KP 241 tahun 2012	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penerbangan f. Bandara Khusus g. Badan Usaha Angkutan Udara h. <i>Regulated Agent</i>	- Direktorat Keamanan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara

k

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
20.	Perbaikan Peralatan Elektronika Bandara	Sistem Informasi dan Elektronika Bandara	a. PM No. 77 Tahun 2015 b. SKEP 21 Tahun 2014	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penerbangan f. Bandara Khusus g. Badan Usaha Angkutan Udara	- Direktorat Keamanan Penerbangan - Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara
21.	Pelayanan dalam rangka menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan	a. jasa penggunaan alat ukur b. pemanfaatan fasilitas laboratorium c. bimbingan teknis d. kegiatan lainnya.	a. PP No. 11 tahun 2015 b. PM No. 33 tahun 2012	a. Unit Pelaksana Bandar Udara b. Badan Usaha Bandar Udara c. PT. Angkasa Pura I d. PT. Angkasa Pura II e. Perusahaan Penerbangan f. Bandara Khusus h. Badan Usaha Angkutan Udara i. Perum LPPNPI	- Direktorat Navigasi Penerbangan - Direktorat Keamanan Penerbangan - Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara



C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksanaan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Dalam hal jangka waktu penyelesaian perbaikan di Balai Teknik Penerbangan di tentukan oleh level kerusakan yang ada pada peralatan yang akan di diperbaiki. Penentuan level kerusakan ditentukan oleh TimTeknis Ahli. Level kerusakan terbagi atas:

Tabel – 3

Klasifikasi Kategori Kerusakan Peralatan/Modul

Kategori Kerusakan	Rekomendasi Tim Teknis Ahli	Ketersediaan			
		Mock Up Peralatan	Alat Ukur	Suku Cadang / Software	Manual Repair
Kategori 1	Kerusakan Ringan	Ada	Ada	Ada	Ada
Kategori 2	Kerusakan Sedang	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
Kategori 3	Kerusakan Berat	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Kategori 4	Kerusakan Sangat Berat	Tidak Dapat Diperbaiki			

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-4 berikut:

11

Tabel – 4
Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan :

Jenis Pelayanan :

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
1.	Pengujian Peralatan Listrik Penerbangan, Peralatan Listrik Bandar Udara, dan Peralatan Mekanikal Bandar Udara	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>	<pre> graph TD A([Mulai]) --> B[BTP Menerima Surat Permohonan Pengujian] B --> C[Verifikasi Persyaratan Permohonan Pengujian Peralatan] C --> D{Permohonan Disetujui?} D -- Tidak --> E[Surat Balasan Tidak Disetujui] D -- Ya --> F[Surat Balasan Rencana Pengujian] F --> G[Penyusunan Program Kerja] G --> H[Pelaksanaan Pengujian] H --> I[Pelaporan Hasil Pengujian kepada Kepala BTP dan Direktorat terkait] I --> J[Pengiriman Laporan Hasil Pengujian Kepada User] J --> K([Selesai]) E --> K </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Persyaratan Permohonan maksimal 2 hari - Pelaksanaan pengujian maksimal 5 hari (*) - Pelaporan hasil disampaikan maksimal 3 hari <p>(*) dapat diperpanjang sesuai kebutuhan</p>	Kepala Balai Teknik Penerbangan

1

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
2.	Pengujian Peralatan Komunikasi Penerbangan, Peralatan Navigasi Penerbangan, dan Peralatan Pengamatan Penerbangan	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> BTP[BTP Menerima Surat Permohonan Pengujian] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Persyaratan Permohonan Pengujian Peralatan] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Ya --> BalasanRencana[Surat Balasan Rencana Pengujian] Disetujui -- Tidak --> BalasanTidak[Surat Balasan Tidak Disetujui] BalasanRencana --> Penyusunan[Penyusunan Program Kerja] Penyusunan --> Pelaksanaan[Pelaksanaan Pengujian] Pelaksanaan --> Pelaporan[Pelaporan Hasil Pengujian kepada Kepala BTP dan Direktorat terkait] Pelaporan --> Pengiriman[Pengiriman Laporan Hasil Pengujian Kepada User] Pengiriman --> Selesai([Selesai]) BalasanTidak --> Selesai </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Persyaratan Permohonan maksimal 2 hari - Pelaksanaan pengujian maksimal 5 hari (*) - Pelaporan hasil disampaikan maksimal 3 hari <p>(*) dapat diperpanjang sesuai kebutuhan</p>	Kepala Balai Teknik Penerbangan

12

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
3.	Pengujian Peralatan Keamanan Penerbangan dan Peralatan Elektronika Bandara	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> BTP[BTP Menerima Surat Permohonan Pengujian] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Persyaratan Permohonan Pengujian Peralatan] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Ya --> BalasanRencana[Surat Balasan Rencana Pengujian] Disetujui -- Tidak --> BalasanTidak[Surat Balasan Tidak Disetujui] BalasanRencana --> Penyusunan[Penyusunan Program Kerja] Penyusunan --> Pelaksanaan[Pelaksanaan Pengujian] Pelaksanaan --> Pelaporan[Pelaporan Hasil Pengujian kepada Kepala BTP dan Direktorat terkait] Pelaporan --> Pengiriman[Pengiriman Laporan Hasil Pengujian Kepada User] Pengiriman --> Selesai([Selesai]) BalasanTidak --> Selesai </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Persyaratan Permohonan maksimal 2 hari - Pelaksanaan pengujian maksimal 5 hari (*) - Pelaporan hasil disampaikan maksimal 3 hari <p>(*) dapat diperpanjang sesuai kebutuhan</p>	Kepala Balai Teknik Penerbangan

2

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
4.	Pengujian mutu di bidang bahan, hasil pekerjaan teknik sipil dan kualitas lingkungan Bandar udara	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>	<pre> graph TD A([Mulai]) --> B[BTP Menerima Surat Permohonan Pengujian] B --> C[Verifikasi Persyaratan Permohonan Pengujian] C --> D{Permohonan Disetujui?} D -- Tidak --> E[Surat Balasan Tidak Disetujui] D -- Ya --> F[Surat Balasan Rencana Pengujian] F --> G[Penyusunan Program Kerja] G --> H[Pelaksanaan Pengujian] H --> I[Pelaporan Hasil Pengujian kepada Kepala BTP dan Direktorat terkait] I --> J[Pengiriman Laporan Hasil Pengujian Kepada User] J --> K([Selesai]) E --> K </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Persyaratan Permohonan maksimal 2 hari - Lama Pelaksanaan pengujian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan (diatur dalam Standar Operating Procedure (SOP)) - Pelaporan hasil disampaikan maksimal 3 hari 	Kepala Balai Teknik Penerbangan

12

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
5	Perawatan Peralatan Listrik Penerbangan, Peralatan Listrik Bandar Udara, dan Peralatan Mekanikal Bandar Udara	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> BTP[BTP Menerima Surat Permohonan Perawatan] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Persyaratan Permohonan Perawatan Peralatan] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Tidak --> TidakDisetujui[Surat Balasan Tidak Disetujui] Disetujui -- Ya --> Rencana[Surat Balasan Rencana Perawatan] Rencana --> Perjanjian[Penyusunan Perjanjian Kerjasama Perawatan] Perjanjian --> Pelaksanaan[Pelaksanaan Perawatan] Pelaksanaan --> LaporanKepadaKepala[Pelaporan Hasil Perawatan kepada Kepala BTP dan Direktorat terkait] LaporanKepadaKepala --> KirimLaporan[Pengiriman Laporan Hasil Perawatan Kepada User] KirimLaporan --> Selesai([Selesai]) TidakDisetujui --> Selesai </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Persyaratan Permohonan maksimal 2 hari - Pelaksanaan perawatan maksimal 5 hari atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan - Pelaporan hasil disampaikan maksimal 3 hari 	Kepala Balai Teknik Penerbangan

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
6.	Perawatan Peralatan Komunikasi Penerbangan, Peralatan Navigasi Penerbangan, dan Peralatan Pengamatan Penerbangan	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> BTP[BTP Menerima Surat Permohonan Perawatan] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Persyaratan Permohonan Perawatan Peralatan] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Ya --> BalasanRencana[Surat Balasan Rencana Perawatan] Disetujui -- Tidak --> BalasanTidak[Surat Balasan Tidak Disetujui] BalasanRencana --> Penyusunan[Penyusunan Perjanjian Kerjasama Perawatan] Penyusunan --> Pelaksanaan[Pelaksanaan Perawatan] Pelaksanaan --> Pelaporan[Pelaporan Hasil Perawatan kepada Kepala BTP dan Direktorat terkait] Pelaporan --> Pengiriman[Pengiriman Laporan Hasil Perawatan Kepada User] Pengiriman --> Selesai([Selesai]) BalasanTidak --> Selesai </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Persyaratan Permohonan maksimal 2 hari - Pelaksanaan perawatan maksimal 5 hari atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan - Pelaporan hasil disampaikan maksimal 3 hari 	Kepala Balai Teknik Penerbangan

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
7.	Perawatan Peralatan Keamanan Penerbangan dan Peralatan Elektronika Bandara	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> BTP[BTP Menerima Surat Permohonan Perawatan] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Persyaratan Permohonan Perawatan Peralatan] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Tidak --> TidakDisetujui[Surat Balasan Tidak Disetujui] Disetujui -- Ya --> Rencana[Surat Balasan Rencana Perawatan] Rencana --> Perjanjian[Penyusunan Perjanjian Kerjasama Perawatan] Perjanjian --> Pelaksanaan[Pelaksanaan Perawatan] Pelaksanaan --> LaporanKepadaKepala[Pelaporan Hasil Perawatan kepada Kepala BTP dan Direktorat terkait] LaporanKepadaKepala --> KirimLaporan[Pengiriman Laporan Hasil Perawatan Kepada User] KirimLaporan --> Selesai([Selesai]) TidakDisetujui --> Selesai </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Persyaratan Permohonan maksimal 2 hari - Pelaksanaan perawatan maksimal 5 hari atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan - Pelaporan hasil disampaikan maksimal 3 hari 	Kepala Balai Teknik Penerbangan

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
8.	Perbaikan Peralatan Listrik Penerbangan, Peralatan Listrik Bandar Udara, dan Peralatan Mekanikal Bandar Udara	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>	<p>Flowchart Perbaikan di BTP</p> <pre> graph TD Start([Mulai]) --> BTP[BTP menerima modul / peralatan disertai Surat Permohonan Perbaikan] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Data Teknis oleh Tim Teknis Ahli] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Tidak --> TidakDisetujui[Surat Balasan Tidak Disetujui] Disetujui -- Ya --> Persetujuan[Surat Balasan Persetujuan Perbaikan] Persetujuan --> Kegiatan[Kegiatan Perbaikan] Kegiatan --> LaporanKepala[Pelaporan Hasil Perbaikan kepada Kepala BTP] LaporanKepala --> LaporanUser[Pengiriman Laporan Hasil Perbaikan Kepada User] LaporanUser --> KirimLokasi[Pengiriman Modul / Peralatan ke Lokasi] KirimLokasi --> Selesai([Selesai]) TidakDisetujui --> KirimLokasi </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	<p>- Verifikasi data teknis maksimal 5 hari</p> <p>- Lama Perbaikan tergantung Kategori Kerusakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kat. 1 ≤ 5 hari • Kat. 2 ≤ 20 hari • Kat. 3 ≤ 90 hari • Kat. 4 sesuai kebutuhan <p>- Pelaporan hasil disampaikan maksimal 3 hari</p> <p>- dapat diperpanjang sesuai kebutuhan</p>	Kepala Balai Teknik Penerbangan

/

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
			<p>Flowchart Perbaikan di Luar BTP</p> <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> BTP[BTP menerima Surat Permohonan Perbaikan] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Data Teknis oleh Tim Teknis Ahli] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Ya --> BalasanYa[Surat Balasan Persetujuan Perbaikan] Disetujui -- Tidak --> BalasanTidak[Surat Balasan Tidak Disetujui] BalasanYa --> Perintah[Penerbitan Surat Perintah Tugas] Perintah --> Kegiatan[Kegiatan Perbaikan] Kegiatan --> LaporanKepala[Pelaporan Hasil Perbaikan kepada Kepala BTP] LaporanKepala --> LaporanUser[Pengiriman Laporan Hasil Perbaikan kepada User] LaporanUser --> Selesai([Selesai]) BalasanTidak --> Selesai </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi data teknis maksimal 3 hari - Perbaikan di Lokasi maksimal 5 hari (*) - Pelaporan Hasil Perbaikan maksimal 3 hari <p>(*) dapat diperpanjang sesuai kebutuhan</p>	Kepala Balai Teknik Penerbangan

h

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
9.	Perbaikan Peralatan Komunikasi Penerbangan, Peralatan Navigasi Penerbangan, dan Peralatan Pengamatan Penerbangan	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>	<p>Flowchart Perbaikan di BTP</p> <pre> graph TD Start([Mulai]) --> BTP[BTP menerima modul / peralatan disertai Surat Permohonan Perbaikan] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Data Teknis oleh Tim Teknis Ahli] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Tidak --> TidakDisetujui[Surat Balasan Tidak Disetujui] Disetujui -- Ya --> Persetujuan[Surat Balasan Persetujuan Perbaikan] Persetujuan --> Kegiatan[Kegiatan Perbaikan] Kegiatan --> LaporanKepadaKepalaBTP[Pelaporan Hasil Perbaikan kepada Kepala BTP] LaporanKepadaKepalaBTP --> KirimLaporanUser[Pengiriman Laporan Hasil Perbaikan Kepada User] KirimLaporanUser --> KirimModul[Pengiriman Modul / Peralatan ke Lokasi] KirimModul --> Selesai([Selesai]) TidakDisetujui --> KirimModul </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	<p>- Verifikasi data teknis maksimal 5 hari</p> <p>- Lama Perbaikan tergantung Kategori Kerusakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kat. 1 ≤ 5 hari • Kat. 2 ≤ 20 hari • Kat. 3 ≤ 90 hari • Kat. 4 sesuai kebutuhan <p>- Pelaporan hasil disampaikan maksimal 3 hari</p> <p>- dapat diperpanjang sesuai kebutuhan</p>	Kepala Balai Teknik Penerbangan

k

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
			<p>Flowchart Perbaikan di Luar BTP</p> <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> BTP[BTP menerima Surat Permohonan Perbaikan] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Data Teknis oleh Tim Teknis Ahli] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Tidak --> TidakDisetujui[Surat Balasan Tidak Disetujui] Disetujui -- Ya --> SuratBalasan[Surat Balasan Persetujuan Perbaikan] SuratBalasan --> Penerbitan[Penerbitan Surat Perintah Tugas] Penerbitan --> Kegiatan[Kegiatan Perbaikan] Kegiatan --> PelaporanKepalaBTP[Pelaporan Hasil Perbaikan kepada Kepala BTP] PelaporanKepalaBTP --> PengirimanLaporan[Pengiriman Laporan Hasil Perbaikan Kepada User] PengirimanLaporan --> Selesai([Selesai]) TidakDisetujui --> Selesai </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi data teknis maksimal 3 hari - Perbaikan di Lokasi maksimal 5 hari (*) - Pelaporan Hasil Perbaikan maksimal 3 hari <p>(*) dapat diperpanjang sesuai kebutuhan</p>	Kepala Balai Teknik Penerbangan

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
10.	Perbaikan Peralatan Keamanan Penerbangan dan Peralatan Elektronika Bandara	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>	<p>Flowchart Perbaikan di BTP</p> <pre> graph TD Start([Mulai]) --> BTP[BTP menerima modul / peralatan disertai Surat Permohonan Perbaikan] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Data Teknis oleh Tim Teknis Ahli] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Tidak --> TidakDisetujui[Surat Balasan Tidak Disetujui] Disetujui -- Ya --> Persetujuan[Surat Balasan Persetujuan Perbaikan] Persetujuan --> Kegiatan[Kegiatan Perbaikan] Kegiatan --> LaporanKepadaKepalaBTP[Pelaporan Hasil Perbaikan kepada Kepala BTP] LaporanKepadaKepalaBTP --> KirimLaporanUser[Pengiriman Laporan Hasil Perbaikan Kepada User] KirimLaporanUser --> KirimModul[Pengiriman Modul / Peralatan ke Lokasi] KirimModul --> Selesai([Selesai]) TidakDisetujui --> KirimModul </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	<p>- Verifikasi data teknis maksimal 5 hari</p> <p>- Lama Perbaikan tergantung Kategori Kerusakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kat. 1 ≤ 5 hari • Kat. 2 ≤ 20 hari • Kat. 3 ≤ 90 hari • Kat. 4 sesuai kebutuhan <p>- Pelaporan hasil disampaikan maximal 3 hari</p> <p>- dapat diperpanjang sesuai kebutuhan</p>	Kepala Balai Teknik Penerbangan

h

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
			<p>Flowchart Perbaikan di Luar BTP</p> <pre> graph TD Start([Mulai]) --> BTP[BTP menerima Surat Permohonan Perbaikan] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Data Teknis oleh Tim Teknis Ahli] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Tidak --> TidakDisetujui[Surat Balasan Tidak Disetujui] Disetujui -- Ya --> Persetujuan[Surat Balasan Persetujuan Perbaikan] Persetujuan --> Tugas[Penerbitan Surat Perintah Tugas] Tugas --> Kegiatan[Kegiatan Perbaikan] Kegiatan --> LaporanKepala[Pelaporan Hasil Perbaikan kepada Kepala BTP] LaporanKepala --> LaporanUser[Pengiriman Laporan Hasil Perbaikan kepada User] LaporanUser --> Selesai([Selesai]) TidakDisetujui --> Selesai </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi data teknis maksimal 3 hari - Perbaikan di Lokasi maksimal 5 hari (*) - Pelaporan Hasil Perbaikan maksimal 3 hari (*) dapat diperpanjang sesuai kebutuhan 	Kepala Balai Teknik Penerbangan

/

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
11	Pelayanan Teknis	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> BTP[BTP menerima Surat Permohonan Pelayanan] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Jenis Pelayanan] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Tidak --> TidakDisetujui[Surat Balasan Tidak Disetujui] Disetujui -- Ya --> Tugas[Penerbitan Surat Perintah Tugas] Tugas --> Pelaksanaan[Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan] Pelaksanaan --> LaporanKepadaKepalaBTP[Pelaporan Hasil Kegiatan Pelayanan kepada Kepala BTP] LaporanKepadaKepalaBTP --> KirimLaporanUser[Pengiriman Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan kepada User] KirimLaporanUser --> Selesai([Selesai]) TidakDisetujui --> Selesai </pre>	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015	Sesuai pelaksanaan kegiatan pelayanan	Kepala Balai Teknik Penerbangan

D. IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan.

Sarana merupakan fasilitas utama yang mendukung kegiatan penyelenggaraan pelayanan seperti: *Instrument* (alat ukur), alat kerja teknis dan *Mock up* peralatan.

Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan. Prasarana Balai Teknik Penerbangan berupa gedung dengan luas lahan 4042,08 m²dan luas gedung 3486,58 m².

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel - 5 berikut:

Tabel – 5

Sarana dan Prasarana

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)
1	Laboratorium Listrik Penerbangan	CCR	a. NBF 1200 ADB	1
			b. TCR 5000 ADB	1
			c. MCR 3 ADB	1
			d. CHIII Crousehinds	1
			e. DIAM4000 Augier/OCEM	1
			f. ALS 30 Honeywell	1
			g. ALS 25 Honeywell	1
			h. Micro 100 ATG	1
			i. IDM 8000 Thorn	1
			j. APSAdvance Power Supply (APS) ADB	1
		RTIL/SFL	a. UDC 60/6 ADB	1
			b. UDC 360/7 ADB	1
			c. FCU ADB	1
			d. FTC 183-1 Crousehinds	1
			e. SFU 40 Honeywell	1
			f. OCEM	1
			g. Thorn	1
			h. ATG	1

fl

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)
		ACOS	i. Safegate/Phillips	1
			a. NP SEG	2
			b. NC SEG	2
			c. Deepsea	2
		PAPI	a. SPL 300 ADB	1
			b. GPL 400 ADB	1
			c. Crousehinds	1
			d. Honeywell PWF 52	1
2	Laboratorium Mekanikal	Lathe Machine	a. CNC	1
			b. Miling Universal	1
		Welding Machine	a. Las TIG/MMA Inverter 200A	1
			b. Las MIG/MAG Inverter 210A	1
			c. Brander Las potong motorized	1
		Hydraulic Machine	a. Bending machine 4 x 2500	1
			b. Section Bending machine (pipe, UNP, equal angle)	1
			c. Hydraulic Scissor lift 350kg	1
3	Laboratorium Komunikasi Penerbangan	VHF A/G Portable	a. VHF A/G Becker GK 415	1
			b. VHF A/G Dittell FSG 71-M	1
			c. Icom IC A-110	1
		Tower Set	a. VHF A/G RS 451	1
			b. VHF A/G OTE D100	1
			c. VHF A/G R&S SU 200	1
			d. VHF A/G Becker T4910	1
			e. VHF A/G R&S SU 4200	1
		ATIS	ELSA DATIS	1
		Recorder	a. Alpha Omega V3	1
			b. TBE V1.J-8	1
		RDARA	R&S GX 2900L	1
		Meteo System	a. Capricorn seri 2000	1
			b. RM Young Translator 26800	1
			c. RM Young Tracker	1
		Support Emergency	a. MATC R&S MX-400	1

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)
			b. Trunking Ground Comm. Spura-Rohill	1
4	Laboratorium Navigasi Penerbangan	DVOR	a. Selex	Dual
			b. ASII	Dual
			c. Insterscan VRB 52D	Single
		DME	a. Selex	Dual
			b. ASII	Dual
			c. Insterscan LDB 102	Single
		ILS	Normarc	Dual
		NDB	a. Nautel ND200S	Dual
			b. Nautel ND4000BD	Single
			c. Hanjin	Dual
			d. SAC 125	Single
		RADAR	MSSR Indra	dual
5	Laboratorium Keamanan Penerbangan	X-Ray	a. Fiscan CMEX B6550	1
			b. L3 PX231	1
			c. L3 ACX 6.4 MV	1
			d. Heimann Smith 6040i	1
			e. Heiman 6040	1
			f. Rapiscan 515	1
			g. Linescan 215	1
		WTMD	a. CEIA	1
			b. CEIA Smiths	1
			c. Metor 150	1
			d. Fisher Lab	1
			e. Metor	1
		body scanner	L3 Provision	1
6	Laboratorium Teknik Sipil	HWD	Dynatest	2
		Mu-Meter	Douglas	1
		Grip Tester	Douglas	1
		Profilo meter	ARRB	2
		Skid Resistance	Douglas	1
		Ground Penetrating Radar (GPR)	Mala	1
		Runway Measurement	ARRB Hewkey	1

12

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)
		Equipment (RME)		
7	Sarana Penunjang	Alat Uji / Ukur / Instrumen	a. Peralatan Khusus SMD	1
			b. Peralatan DC Power	2
			c. Peralatan Osiloskop	3
			d. Ground Fault Detector	1
			e. AVO Meter Analog/Digital	12
			f. Megger Analog/Digital	2
			g. Earth Tester	1
			h. Laser Meter	1
			i. LCR Meter	1
			j. AFL Photometric tester	1
			k. Infrared FLIR	1
			l. OTDR Fiber Optik	1
			m. Fiber Optik Splicing Sumitomo	1
			n. Fault Locator Fiber Optik	1
			o. Cable Fault Detector	1
			p. Cable Tracer Portable	1
			q. Borescope	1
			r. Line Laser Level	1
			s. Cold Crank Ampere Printable tester	1
			t. Perkins EST Diag Scanner	1
			u. Osiloskop Analog 60 MHz	3
			v. Osiloskop Digital 200 MHz	3
			w. Frekuensi Counter 1 GB GFC 8131	3
			x. Frekuensi Counter Microwave HP5342A	1
			y. Aeroflek IFR 2944B	1
			z. RS CMI-54 Analog Radio Tester	1
			aa. Spektrum Analizer	2
			ab. Aviation Test Bench R&S	1
			ac. ABI Master 8000	2
			ad. Rigid Media Printer	1
			ae. Watt Meter KURINISI 200 Watt	1
			af. Watt Meter Bird	1
			ag. Dumyload Bird 1 KW	1
			ah. Dumyload Bird 500 Watt	1
			ai. Dumyload 100 Watt	1

No.	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)
		aj.	Signal Generator Hameg	1
		ak.	IC Programer Xeltec	1
		al.	Dynacospic Microscope	1
		am.	Network Analyzer	1
		an.	PIR	1
		ao.	Vector Voltmeter	1
		ap.	Peak Power Meter	2
		aq.	Explosive Trace Detector	1
		ar.	Object Test Piece	1
		as.	Combine Test Piece	1
		at.	Keandalan Kendaraan Bermotor	1
		au.	HWD	1
		av.	Profilo Meter	1
		aw.	SKID Resistence	1
		ax.	Lifting Bag	1
		ay.	Trackway	1
		az.	LWD	1
		ba.	Grip Tester	1
		bb.	Pendulum	1
		bc.	RME	1
		bd.	Test Foam	1
		be.	Radioactive Detection	1
		bf.	GPR	1
		bg.	Clinometer	1
8	Prasarana Pokok	Laboratorium Telekomunikasi Penerbangan		1
		Laboratorium Navigasi Penerbangan		1
		Laboratorium Keamanan Penerbangan		1
		Laboratorium Mekanikal		1
		Laboratorium Listrik Penerbangan		1
		Laboratorium Teknik Sipil		1
		Laboratorium Lingkungan		1
		Ruang Logistik		1
		Gedung Administrasi		1
9	Prasarana Penunjang	Ruang Rapat Besar		1
		Ruang Rapat Kecil		1
		Kantin/ruang makan		1
		Area parkir kendaraan		1

E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanaan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau

h

keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-6 sebagai berikut:

Tabel – 6
Jumlah dan Kompetensi SDM

Unit/Satker Pelayanan :

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Ket.																														
1.	<ul style="list-style-type: none">- Pengujian Peralatan Mekanikal dan Listrik Penerbangan, Peralatan Komunikasi Penerbangan,Peralatan Navigasi Penerbangan dan Peralatan Keamanan Penerbangan;- Pengujian mutu di bidang bahan, hasil pekerjaan sipil dan kualitas lingkungan Bandar udara;- Perawatan Peralatan Mekanikal dan Listrik Penerbangan, Peralatan Komunikasi Penerbangan, Peralatan Navigasi Penerbangan dan Peralatan Keamanan Penerbangan;- Perbaikan Peralatan Mekanikal dan Listrik Penerbangan, Peralatan Komunikasi Penerbangan, Peralatan Navigasi Penerbangan dan	<ul style="list-style-type: none">1. Diutamakan Pegawai Balai Teknik Penerbangan yang memangku jabatan fungsional Teknisi Penerbangan.2. Memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku.	<p>Tenaga teknisi sebanyak 37 fungsional Teknisi Penerbangan terdiri dari berbagi jenjang keahlian dan disiplin ilmu lainnya, sebagai berikut:</p> <table><tr><th>N O</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>1</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>19</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>5</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>9</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>39</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>82</td></tr></table>	N O	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	1	2.	SLTP	-	3.	SMA	19	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	39	8.	S2	9		Jumlah	82	
N O	PENDIDIKAN	JUMLAH																																
1.	SD	1																																
2.	SLTP	-																																
3.	SMA	19																																
4.	D-I	-																																
5.	D-II	5																																
6.	D-III	9																																
7.	D-IV/S1	39																																
8.	S2	9																																
	Jumlah	82																																

11

	Peralatan Keamanan Penerbangan.			
--	---------------------------------------	--	--	--

F. Identifikasi Kinerja Output

Target dan realisasi yang dicapai Balai Teknik Penerbangan dalam mendukung operasional fasilitas peralatan keselamatan dan keamanan penerbangan dituangkan dalam tabel-7 dibawah:

Tabel – 7
Jenis Layanan Balai Teknik Penerbangan

N O	JENIS LAYANAN		JUMLAH KEGIATAN						KETERANG AN
			2012		2013		2014		
			Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	
I	Perbaikan Peralatan								Berdasarka n Jumlah Perjalanan Dinas Perbaikan ke Lokasi
	1	Keamanan Penerbang an	20	32	20	35	20	36	
	2	Komunika si Penerbang an	20	11	20	10	20	9	
	3	Navigasi Penerbang an	20	25	20	25	20	18	
	4	Mekanikal dan Listrik Penerbang an	20	15	20	10	20	11	
II	Perbaikan Modul								Berdasarka n Jumlah Modul yang Diperbaiki di BTP pada tahun sebelumnya
	1	Keamanan Penerbang an	49	11	40	29	47	20	
	2	Komunika si Penerbang an	34	7	36	25	23	14	
	3	Navigasi Penerbang an	156	21	77	49	106	36	

/

	4	Mekanikal dan Listrik Penerbang an	50	1	27	21	31	3	
III	Pengujian								
	1	Peralatan Keamanan Penerbang an (*)	20	0	20	0	20	0	(*) Menjadi paket kegiatan perbaikan peralatan
	2	Peralatan Komunika si Penerbang an (*)	20	0	20	0	20	0	
	3	Peralatan Navigasi Penerbang an (*)	20	0	20	0	20	0	
	4	Peralatan Mekanikal dan Listrik Penerbang an (*)	20	0	20	0	20	0	
	5	Hasil Pekerjaan Teknik Sipil dan Lingkungana Bandara	0	0	4	4	4	4	

k

N O	JENIS LAYANAN		JUMLAH KEGIATAN						KETERANG AN
			2012		2013		2014		
			Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si	
IV	Perawatan Fasilitas Peralatan Keselamatan dan Keamanan Penerbangan		0	0	0	0	0	0	Belum pernah dilakukan
V	Pelayanan								
	1	Layanan VVIP	0	3	0	5	0	4	Menjadi paket kegiatan perbaikan peralatan
	2	Pengguna an Sarana dan Prasarana	0	5	0	5	0	5	

G. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional).

Audit internal dilakukan secara independen dan dapat dipertanggungjawabkan melalui kegiatan :

- Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu)
- Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

H. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unti/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alatbantu pencatatan pada Tabel – 8 sebagai berikut:

//

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan, saran dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan, saran dan masukan]) --> B{Teknis (perlu penanganan segera)} B -- Ya --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- Non Teknis --> D[Dievaluasi oleh Manajemen] D --> E{Masalah Bisa Diatasi?} E -- Ya --> F[SELESAI] E -- Tidak --> A </pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak pengaduan 3. No. Fax : (021) 5409087 4. Email: laboratorium.btp@gmail.com 5. Website http://bal.aitekpen.dphub.go.id	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

I. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayananpengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan penyewaan dibidang elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta sipil dan lingkungan bandar udara yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf Balai Teknik Penerbanganharus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001 : 2008 versi terbaru serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai Teknik Penerbanganakan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan yang diarahkan untuk mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan;
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif;
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Bandar Udara dan Instansi terkait.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Teknisi Penerbangan.

Pimpinan dan seluruh staf Balai Teknik Penerbangan bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari.

J. IDENTIFIKASI ASPEK LAIN

Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk diidentifikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana dan sistem yang dapat memberikan konstribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan.

Bagi unit pelayanan yang memiliki Standar pelayanan, kegiatan identifikasi dapat dilakukan dengan mempelajari dan meneliti Standar pelayanan yang ada.

/

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar pelayanan di lingkungan Balai Teknik Penerbangan sebagai berikut :

1. Standar pelayanan Pengujian Peralatan Elektronika, Mekanikal dan Listrik Penerbangan serta Sipil dan Lingkungan Bandar Udara.

Rangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap fasilitas elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta sipil dan lingkungan bandar udara yang dilakukan oleh personil yang memiliki kompetensi dengan menggunakan peralatan khusus untuk mendapatkan nilai parameter sehingga diketahui unjuk kerjanya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar pelayanan Balai Teknik Penerbangan dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

k

		<p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>

h

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> BTP[BTP Menerima Surat Permohonan Pengujian] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Persyaratan Permohonan Pengujian Peralatan] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Tidak --> TidakDisetujui[Surat Balasan Tidak Disetujui] Disetujui -- Ya --> Rencana[Surat Balasan Rencana Pengujian] Rencana --> Program[Penyusunan Program Kerja] Program --> Pelaksanaan[Pelaksanaan Pengujian] Pelaksanaan --> LaporanKasi[Pelaporan Hasil Pengujian kepada Kasi, Kepala BTP dan Direktorat terkait] LaporanKasi -- 1 --> LaporanKepala[Pelaporan Hasil Pengujian Kepada Kepala BTP dan Direktorat terkait] LaporanKepala --> KirimLaporan[Pengiriman Laporan Hasil Pengujian Kepada User] KirimLaporan --> Selesai([Selesai]) Selesai -- 2 --> Circle2((2)) Circle2 --> LaporanKepala </pre>															
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya															
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015															
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan kehandalan operasional terhadap fasilitas fasilitas elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta sipil dan lingkungan bandar udara untuk mendapatkan nilai parameter sehingga diketahui unjuk kerjanya															
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Alat Uji/Ukur/Instrumen</th><th>Jumlah (unit)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Peralatan Khusus SMD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Peralatan DC Power</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Peralatan Osiloskop</td><td>3</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Ground Fault Detector</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	No.	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (unit)	1	Peralatan Khusus SMD	1	2	Peralatan DC Power	2	3	Peralatan Osiloskop	3	4	Ground Fault Detector	1
No.	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (unit)															
1	Peralatan Khusus SMD	1															
2	Peralatan DC Power	2															
3	Peralatan Osiloskop	3															
4	Ground Fault Detector	1															

k

5	AVO Meter Analog/Digital	12
6	Megger Analog/Digital	2
7	Earth Tester	1
8	Laser Meter	1
9	LCR Meter	1
10	AFL Photometric tester	1
11	Infrared FLIR	1
12	OTDR Fiber Optik	1
13	Fiber Optik Splicing Sumitomo	1
14	Fault Locator Fiber Optik	1
15	Cable Fault Detector	1
16	Cable Tracer Portable	1
17	Borescope	1
18	Line Laser Level	1
No	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (unit)
19	Cold Crank Ampere Printable tester	1
20	Perkins EST Diag Scanner	1
21	Osiloskop Analog 60 MHz	3
22	Osiloskop Digital 200 MHz	3
23	Frekuensi Counter 1 GB GFC 8131	3
25	Frekuensi Counter Microwave HP5342A	1
26	Aeroflek IFR 2944B	1
27	RS CMI-54 Analog Radio Tester	1
28	Spektrum Analyzer	2
29	Aviation Test Bench R&S	1
30	ABI Master 8000	2
31	Rigid Media Printer	1
32	Watt Meter KURINISI 200 Watt	1
33	Watt Meter Bird	1
34	Dummyload Bird 1 KW	1
35	Dummyload Bird 500 Watt	1
36	Signal Generator Hameg	1
37	IC Programmer Xeltec	1
38	Dynacospic Microscope	1
39	Network Analyzer	1

h

		<table> <tr><td>40</td><td>PIR</td><td>1</td></tr> <tr><td>41</td><td>Vector Voltmeter</td><td>1</td></tr> <tr><td>42</td><td>Peak Power Meter</td><td>2</td></tr> <tr><td>43</td><td>Explosive Trace Detector</td><td>1</td></tr> <tr><td>44</td><td>Object Test Piece</td><td>1</td></tr> <tr><td>45</td><td>Combine Test Piece</td><td>1</td></tr> <tr><td>46</td><td>Keandalan Kendaraan Bermotor</td><td>1</td></tr> <tr><td>47</td><td>HWD</td><td>1</td></tr> <tr><td>48</td><td>Profilo Meter</td><td>1</td></tr> <tr><td>49</td><td>SKID Resistence</td><td>1</td></tr> <tr><td>50</td><td>Lifting Bag</td><td>1</td></tr> <tr><td>51</td><td>Trackway</td><td>1</td></tr> <tr><td>52</td><td>LWD</td><td>1</td></tr> <tr><td>53</td><td>Grip Tester</td><td>1</td></tr> <tr> <td>No</td><td>Alat Uji/Ukur/Instrumen</td><td>Jumlah (unit)</td></tr> <tr><td>54</td><td>Pendulum</td><td>1</td></tr> <tr><td>55</td><td>RME</td><td>1</td></tr> <tr><td>56</td><td>Test Foam</td><td>1</td></tr> <tr><td>57</td><td>Radioactive Detection</td><td>1</td></tr> <tr><td>58</td><td>GPR</td><td>1</td></tr> <tr><td>59</td><td>Clinometer</td><td>1</td></tr> </table>	40	PIR	1	41	Vector Voltmeter	1	42	Peak Power Meter	2	43	Explosive Trace Detector	1	44	Object Test Piece	1	45	Combine Test Piece	1	46	Keandalan Kendaraan Bermotor	1	47	HWD	1	48	Profilo Meter	1	49	SKID Resistence	1	50	Lifting Bag	1	51	Trackway	1	52	LWD	1	53	Grip Tester	1	No	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (unit)	54	Pendulum	1	55	RME	1	56	Test Foam	1	57	Radioactive Detection	1	58	GPR	1	59	Clinometer	1
40	PIR	1																																																															
41	Vector Voltmeter	1																																																															
42	Peak Power Meter	2																																																															
43	Explosive Trace Detector	1																																																															
44	Object Test Piece	1																																																															
45	Combine Test Piece	1																																																															
46	Keandalan Kendaraan Bermotor	1																																																															
47	HWD	1																																																															
48	Profilo Meter	1																																																															
49	SKID Resistence	1																																																															
50	Lifting Bag	1																																																															
51	Trackway	1																																																															
52	LWD	1																																																															
53	Grip Tester	1																																																															
No	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (unit)																																																															
54	Pendulum	1																																																															
55	RME	1																																																															
56	Test Foam	1																																																															
57	Radioactive Detection	1																																																															
58	GPR	1																																																															
59	Clinometer	1																																																															
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai Balai Teknik Penerbangan yang memangku jabatan fungsional teknisi penerbangan 2. Pengalaman pada bidang kerjanya selama 2 (dua) tahun 3. Memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku 4. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya																																																															
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)																																																															

/4

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?}; B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait]; B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]; D --> E{Masalah Bisa Diatasi?}; E -- "Ya" --> F[SELESAI]; E -- "Tidak" --> A;</pre>																														
11.	Jumlah Pelaksana	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>1</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>19</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>5</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>9</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>39</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>82</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	1	2.	SLTP	-	3.	SMA	19	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	39	8.	S2	9		Jumlah	82
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	1																														
2.	SLTP	-																														
3.	SMA	19																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	5																														
6.	D-III	9																														
7.	D-IV/S1	39																														
8.	S2	9																														
	Jumlah	82																														
12.	Jaminan pelayanan	1. Standar Jaminan Mutu berdasarkan ISO 9001 -2008 2. Balai Teknik Penerbangan memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Balai Teknik Penerbangan menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Balai Teknik Penerbangan dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Balai Teknik Penerbangan untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap perawatan dan perbaikan modul yang dilakukan di laboratorium Balai Teknik Penerbangan yaitu dalam hal:																														

Handwritten signature

		1. Pengelolaan resiko kebakaran, pencurian dan sabotase; 2. Penanganan modul dalam penyimpanan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

2. Standar pelayanan Perawatan Peralatan Elektronika serta Mekanikal dan Listrik Penerbangan.


Rangkaian kegiatan pemeriksaan, analisa dan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan fasilitas elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan dalam rangka mempertahankan kemampuan, kapasitas, dan kualitas fasilitas elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar pelayanan Balai Teknik Penerbangan dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);</p>

//

		<p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>

/

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> BTP[BTP Menerima Surat Permohonan Perawatan] BTP --> Verifikasi[Verifikasi Persyaratan Permohonan Perawatan Peralatan] Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?} Disetujui -- Tidak --> TidakDisetujui[Surat Balasan Tidak Disetujui] Disetujui -- Ya --> Rencana[Surat Balasan Rencana Perawatan] Rencana --> Perjanjian[Penyusunan Perjanjian Kerjasama Perawatan] Perjanjian --> Pelaksanaan[Pelaksanaan Perawatan] Pelaksanaan --> LaporanKasi[Pelaporan Hasil Perawatan kepada Kasi, Kepala BTP, dan Direktorat terkait] LaporanKasi --> LaporanUser[Pengiriman Laporan Hasil Perawatan Kepada User] LaporanUser --> LaporanKepala[Pelaporan Hasil Perawatan Kepada Kepala BTP dan Direktorat terkait] TidakDisetujui --> Selesai([Selesai]) LaporanKepala --> Selesai </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan, analisa dan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan fasilitas elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan dalam rangka mempertahankan kemampuan, kapasitas, dan kualitas fasilitas elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan

/

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	No.	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (Unit)
		1	Peralatan Khusus SMD	1
		2	Peralatan DC Power	2
		3	Peralatan Osiloskop	3
		4	Ground Fault Detector	1
		5	AVO Meter Analog/Digital	12
		6	Megger Analog/Digital	2
		7	Earth Tester	1
		8	Laser Meter	1
		9	LCR Meter	1
		10	AFL Photometric tester	1
		11	Infrared FLIR	1
		12	OTDR Fiber Optik	1
		13	Fiber Optik Splicing Sumitomo	1
		14	Fault Locator Fiber Optik	1
		15	Cable Fault Detector	1
		16	Cable Tracer Portable	1
		17	Borescope	1
		18	Line Laser Level	1
		19	Cold Crank Ampere Printable tester	1
		20	Perkins EST Diag Scanner	1
		21	Osiloskop Analog 60 MHz	3
		22	Osiloskop Digital 200 MHz	3
		23	Frekuensi Counter 1 GB GFC 8131	3
		25	Frekuensi Counter Microwave HP5342A	1
		26	Aeroflek IFR 2944B	1
		27	RS CMI-54 Analog Radio Tester	1
		28	Spektrum Analyzer	2
		29	Aviation Test Bench R&S	1
		30	ABI Master 8000	2
		31	Rigid Media Printer	1
		32	Watt Meter KURINISI 200 Watt	1
		33	Watt Meter Bird	1
		34	Dumyload Bird 1 KW	1
		35	Dumyload Bird 500 Watt	1

/

		No. Alat Uji/Ukur/Instrumen Jumlah (unit)		
		No.	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (unit)
		36	Signal Generator Hameg	1
		37	IC Programmer Xeltec	1
		38	Dynacospic Microscope	1
		39	Network Analyzer	1
		40	PIR	1
		41	Vector Voltmeter	1
		42	Peak Power Meter	2
		43	Explosive Trace Detector	1
		44	Object Test Piece	1
		45	Combine Test Piece	1
		46	Keandalan Kendaraan Bermotor	1
		47	HWD	1
		48	Profilometer	1
		49	SKID Resistance	1
		50	Lifting Bag	1
		51	Trackway	1
		52	LWD	1
		53	Grip Tester	1
		54	Pendulum	1
		55	RME	1
		56	Test Foam	1
		57	Radioactive Detection	1
		58	GPR	1
		59	Clinometer	1
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai Balai Teknik Penerbangan yang memegang jabatan fungsional teknisi penerbangan 2. Pengalaman pada bidang kerjanya selama 2 (dua) tahun 3. Memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku 4. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya		
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)		

/

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>																														
11.	Jumlah Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JML</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>SD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>SMA</td><td>19</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>D-II</td><td>5</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>D-III</td><td>9</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>39</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>S2</td><td>9</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td><td>82</td></tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JML	1.	SD	1	2.	SLTP	-	3.	SMA	19	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	39	8.	S2	9	Jumlah		82
NO	PENDIDIKAN	JML																														
1.	SD	1																														
2.	SLTP	-																														
3.	SMA	19																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	5																														
6.	D-III	9																														
7.	D-IV/S1	39																														
8.	S2	9																														
Jumlah		82																														
12.	Jaminan pelayanan	1. Standar Jaminan Mutu berdasarkan ISO 9001 -2008 2. Balai Teknik Penerbangan memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Balai Teknik Penerbangan menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Balai Teknik Penerbangan dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Balai Teknik Penerbangan untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap perawatan dan perbaikan modul yang dilakukan di laboratorium Balai Teknik																														

h

		Penerbangan yaitu dalam hal: 1. Pengelolaan resiko kebakaran, pencurian dan sabotase; 2. Penanganan modul dalam penyimpanan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

3. Standar pelayanan Perbaikan Peralatan Elektronika serta Mekanikal dan Listrik penerbangan.


Rangkaian kegiatan pemeriksaan, analisa dan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan fasilitas elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan dalam rangka mengembalikankerusakan fasilitas elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan kepada kondisi operasional.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar pelayanan Balai Teknik Penerbangan dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);</p>

R

		<p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>





R

		<div>Perbaikan di Luar Balai Teknik Penerbangan</div> <div><pre>graph TD; Start([Mulai]) --> BTP[BTP menerima Surat Permohonan Perbaikan]; BTP --> Verifikasi[Verifikasi Data Teknis oleh Tim Teknis Ahli]; Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?}; Disetujui -- Ya --> BalasanYa[Surat Balasan Persetujuan Perbaikan]; Disetujui -- Tidak --> BalasanTidak[Surat Balasan Tidak Disetujui]; BalasanYa --> Perintah[Penerbitan Surat Perintah Tugas]; Perintah --> Kegiatan[Kegiatan Perbaikan]; Kegiatan --> LaporanKepadaKepalaBTP[Pelaporan Hasil Perbaikan kepada Kepala BTP]; LaporanKepadaKepalaBTP --> LaporanKepadaUser[Pengiriman Laporan Hasil Perbaikan kepada User]; LaporanKepadaUser --> Selesai([Selesai]); BalasanTidak --> Selesai;</pre></div>																																	
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya																																	
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015																																	
6.	Produk Pelayanan	Mengembalikankerusakan fasilitas elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan kepada kondisi operasional.																																	
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table><tr><th>No.</th><th>Laboratorium</th><th>Mock Up</th><th colspan="2">Merek</th><th>Kondisi Yang Ada (Unit)</th></tr><tr><td rowspan="6">1</td><td rowspan="7">Mekanikal dan Listrik Penerbangan</td><td rowspan="7">CCR</td><td>1</td><td>NBF 1200 ADB</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>TCR 5000 ADB</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>MCR 3 ADB</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>CHIII Crousehinds</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>DIAM4000 Augier/OCEM</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>ALS Honeywell</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>30</td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Laboratorium	Mock Up	Merek		Kondisi Yang Ada (Unit)	1	Mekanikal dan Listrik Penerbangan	CCR	1	NBF 1200 ADB	1	2	TCR 5000 ADB	1	3	MCR 3 ADB	1	4	CHIII Crousehinds	1	5	DIAM4000 Augier/OCEM	1	6	ALS Honeywell	1				30		
No.	Laboratorium	Mock Up	Merek		Kondisi Yang Ada (Unit)																														
1	Mekanikal dan Listrik Penerbangan	CCR	1	NBF 1200 ADB	1																														
			2	TCR 5000 ADB	1																														
			3	MCR 3 ADB	1																														
			4	CHIII Crousehinds	1																														
			5	DIAM4000 Augier/OCEM	1																														
			6	ALS Honeywell	1																														
			30																																

h

No.	Laboratorium	Mock Up	Merek		Kondisi Yang Ada (Unit)
			7	ALS 25 Honeywell	1
			8	Micro 100 ATG	1
			9	IDM 8000 Thorn	1
			10	Advance Power Supply (APS) ADB	1
		RTIL/SFL	1	UDC 60/6 ADB	1
			2	UDC 360/7 ADB	1
			3	FCU ADB	1
			4	FTC 183-1 Crousehinds	1
			5	SFU 40 Honeywell	1
			6	OCEM	1
			7	Thorn	1
			8	ATG	1
			9	Safegate/Phillips	1
		ACOS	1	NP SEG	2
			2	NC SEG	2
			3	Deepsea	2
		PAPI	1	SPL 300 ADB	1
			2	GPL 400 ADB	1
			3	Crousehinds	1
			4	Honeywell PWF 52	1
2.	Mekanikal	Lathe Machine	1	CNC	1
			2	Miling Universal	1
		Welding Machine	1	Las TIG/MMA Inverter 200A	1
			2	Las MIG/MAG Inverter 210A	1
			3	Brander Las potong motorized	1
		Hydraulic Machine	1	Bending machine 4 x 2500	1
			2	Section Bending machine (pipe, UNP, equal angle)	1
			3	Hydraulic Scissor lift 350kg	1
3.	Komunikasi	VHF A/G Portable	1	VHF A/G Becker GK 415	1

h

	Penerbang an		2	VHF A/G Dittell FSG 71-M	1	
			3	Icom IC A-110	1	
			Tower Set	1	VHF A/G RS 451	1
		2	VHF A/G OTE D100	1		
		No.	Laboratori um	Mock Up	Merek	Kondisi Yang Ada (Unit)
				3	VHF A/G R&S SU 200	1
				4	VHF A/G Becker T4910	1
				5	VHF A/G R&S SU 4200	1
			ATIS	1	ELSA DATIS	1
			Recorder	1	Alpha Omega V3	1
				2	TBE V1.J-8	1
			RDARA	1	R&S GX 2900L	1
			Meteo System	1	Capricorn seri 2000	1
				2	RM Young Translator 26800	1
				3	RM Young Tracker	1
Support Emergency			1	MATC R&S MX- 400	1	
			2	Trunking Ground Comm. Spura- Rohill	1	
3	Navigasi Penerbang an	DVOR	1	Selex	Dual	
			2	ASII	Dual	
			3	Insterscan VRB 52D	Single	
		DME	1	Selex	Dual	
			2	ASII	Dual	
			3	Insterscan LDB 102	Single	
		ILS	1	Normarc	Dual	
		NDB	1	Nautel ND200S	Dual	
			2	Nautel ND4000BD	Single	
			3	Hanjin	Dual	
			4	SAC 125	Single	
		RADAR	1	MSSR Indra	dual	

h

		4.	Keamanan Penerbangan	X-Ray	1	Fiscan B6550 CMEX	1
					2	L3 PX231	1
					3	L3 ACX 6.4 MV	1
					4	Heimann Smith 6040i	1
					5	Heiman 6040	1
					6	Rapiscan 515	1
					7	Linescan 215	1
				WTMD	1	CEIA	1
					2	CEIA Smiths	1
					3	Metor 150	1
		No.	Laboratorium	Mock Up	Merek		Kondisi Yang Ada (Unit)
					4	Fisher Lab	1
					5	Metor	1
				body scanner	1	L3 Provision	1
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai Balai Teknik Penerbangan yang memegang jabatan fungsional teknisi penerbangan 2. Pengalaman pada bidang kerjanya selama 2 (dua) tahun 3. Memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku 4. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya					
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)					

k

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?}; B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait]; B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]; C --> E{Masalah Bisa Diatasi?}; D --> E; E -- "Ya" --> F[SELESAI]; E -- "Tidak" --> A;</pre>																														
11.	Jumlah Pelaksana	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JML</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>1</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>19</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>5</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>9</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>39</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>82</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JML	1.	SD	1	2.	SLTP	-	3.	SMA	19	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	39	8.	S2	9	Jumlah		82
NO	PENDIDIKAN	JML																														
1.	SD	1																														
2.	SLTP	-																														
3.	SMA	19																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	5																														
6.	D-III	9																														
7.	D-IV/S1	39																														
8.	S2	9																														
Jumlah		82																														
12.	Jaminan pelayanan	1. Standar Jaminan Mutu berdasarkan ISO 9001 -2008 2. Balai Teknik Penerbangan memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan .																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Balai Teknik Penerbangan menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Balai Teknik Penerbangan dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Balai Teknik Penerbangan untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap perawatan dan perbaikan modul yang dilakukan di laboratorium Balai Teknik Penerbangan yaitu dalam hal:																														

12

		1. Pengelolaan resiko kebakaran, pencurian dan sabotase; 2. Penanganan modul dalam penyimpanan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

4. Standar pelayanan Penggunaan Peralatan Elektronika, Mekanikal dan Listrik Penerbangan serta Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara.

Pelayanan dalam rangka penggunaan peminjaman sementara suatu alat atau fasilitas di bidang elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta sipil dan lingkungan bandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar pelayanan Balai Teknik Penerbangan dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

/

		<p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Pengguna jasa harus berbadan hukum.</p> <p>2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax.</p>

h

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div><pre>graph TD; Mulai([Mulai]) --> BTP[BTP menerima Surat Permohonan Pelayanan]; BTP --> Verifikasi[Verifikasi Jenis Pelayanan]; Verifikasi --> Disetujui{Permohonan Disetujui?}; Disetujui -- Ya --> Tugas[Penerbitan Surat Perintah Tugas]; Tugas --> Pelaksanaan[Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan]; Pelaksanaan --> LaporanKepala[Pelaporan Hasil Kegiatan Pelayanan kepada Kepala BTP]; LaporanKepala --> LaporanUser[Pengiriman Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Kepada User]; LaporanUser --> Selesai([Selesai]); Disetujui -- Tidak --> TidakDisetujui[Surat Balasan Tidak Disetujui]; TidakDisetujui --> Selesai;</pre></div>																								
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya																								
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2015																								
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dalam rangka penggunaan peminjaman sementara suatu alat atau fasilitas di bidang elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta sipil dan lingkungan bandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku																								
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table><tr><th>No.</th><th>Laboratorium</th><th>Mock Up</th><th colspan="2">Merek</th><th>Kondisi Yang Ada (Unit)</th></tr><tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">Listrik Penerbangan</td><td rowspan="5">CCR</td><td>1</td><td>NBF 1200 ADB</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>TCR 5000 ADB</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>MCR 3 ADB</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>CHIII Crousehinds</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>DIAM4000 Augier/OCEM</td><td>1</td></tr></table>	No.	Laboratorium	Mock Up	Merek		Kondisi Yang Ada (Unit)	1	Listrik Penerbangan	CCR	1	NBF 1200 ADB	1	2	TCR 5000 ADB	1	3	MCR 3 ADB	1	4	CHIII Crousehinds	1	5	DIAM4000 Augier/OCEM	1
No.	Laboratorium	Mock Up	Merek		Kondisi Yang Ada (Unit)																					
1	Listrik Penerbangan	CCR	1	NBF 1200 ADB	1																					
			2	TCR 5000 ADB	1																					
			3	MCR 3 ADB	1																					
			4	CHIII Crousehinds	1																					
			5	DIAM4000 Augier/OCEM	1																					

12

			6	ALS Honeywell	30	1
No.	Laboratorium	Mock Up	Merek		Kondisi Yang Ada (Unit)	
			7	ALS Honeywell	25	1
			8	Micro 100 ATG		1
			9	IDM 8000 Thorn		1
			10	Advance PowerSupply (APS) ADB		1
			1	UDC 60/6 ADB		1
			2	UDC 360/7 ADB		1
			3	FCU ADB		1
			4	FTC 183-1 Crousehinds		1
			5	SFU Honeywell	40	1
			6	OCEM		1
			7	Thorn		1
			8	ATG		1
			9	Safegate/Phillips		1
		ACOS	1	NP SEG		2
			2	NC SEG		2
			3	Deepsea		2
		PAPI	1	SPL 300 ADB		1
			2	GPL 400 ADB		1
			3	Crousehinds		1
			4	Honeywell PWF 52		1
2	Mekanikal	Lathe Machine	1	CNC		1
			2	Miling Universal		1
		Welding Machine	1	Las TIG/MMA Inverter 200A		1
			2	Las MIG/MAG Inverter 210A		1
			3	Brander Las potong motorized		1
		Hydraulic Machine	1	Bending machine 4 x 2500		1
			2	Section Bending machine (pipe, UNP, equal angle)		1
			3	Hydraulic Scissor lift 350kg		1

/k

		3	Komunikasi Penerbangan	VHF A/G Portable	1	VHF A/G Becker GK 415	1
					2	VHF A/G Dittell FSG 71-M	1
					3	Icom IC A-110	1
				Tower Set	1	VHF A/G RS 451	1
					2	VHF A/G OTE D100	1
		No.	Laboratorium	Mock Up	Merek		Kondisi Yang Ada (Unit)
					3	VHF A/G R&S SU 200	1
					4	VHF A/G Becker T4910	1
					5	VHF A/G R&S SU 4200	1
				ATIS	1	ELSA DATIS	1
				Recorder	1	Alpha Omega V3	1
					2	TBE V1.J-8	1
				RDARA	1	R&S GX 2900L	1
				Meteo System	1	Capricorn seri 2000	1
					2	RM Young Translator 26800	1
					3	RM Young Tracker	1
				Support Emergency	1	MATC R&S MX-400	1
					2	Trunking Ground Comm. Spura-Rohill	1
		4.	Navigasi Penerbangan	DVOR	1	Selex	Dual
					2	ASII	Dual
					3	Insterscan VRB 52D	Single
				DME	1	Selex	Dual
					2	ASII	Dual
					3	Insterscan LDB 102	Single
				ILS	1	Normarc	Dual
				NDB	1	Nautel ND200S	Dual
					2	Nautel ND4000BD	Single
					3	Hanjin	Dual
					4	SAC 125	Single
				RADAR	1	MSSR Indra	dual

K

		4.	Keamanan Penerbangan	X-Ray	1	Fiscan B6550 CMEX	1
					2	L3 PX231	1
					3	L3 ACX 6.4 MV	1
					4	Heimann Smith 6040i	1
					5	Heiman 6040	1
					6	Rapiscan 515	1
					7	Linescan 215	1
				WTMD	1	CEIA	1
					2	CEIA Smiths	1
					3	Metor 150	1
		No.	Laboratorium	Mock Up	Merek		Kondisi Yang Ada (Unit)
		5.	Teknik Sipil		4	Fisher Lab	1
					5	Metor	1
					1	L3 Provision	1
				body scanner	1	L3 Provision	1
				HWD	1	Dynatest	2
				Mu-Meter	1	Douglas	1
				Grip Tester	1	Douglas	1
				Profilometer	1	ARRB	2
				Skid Resistance	1	Douglas	1
				Ground Penetrating Radar (GPR)	1	Mala	1
				Runway Measurement Equipment (RME)	1	ARRB Hewkey	1
		No.	Alat Uji/Ukur/Instrumen				Jumlah (Unit)
		1	Peralatan Khusus SMD				1
		2	Peralatan DC Power				2
		3	Peralatan Osiloskop				3
		4	Ground Fault Detector				1

/k

5	AVO Meter Analog/Digital	12
6	Megger Analog/Digital	2
7	Earth Tester	1
8	Laser Meter	1
9	LCR Meter	1
10	AFL Photometric tester	1
11	Infrared FLIR	1
12	OTDR Fiber Optik	1
13	Fiber Optik Splicing Sumitomo	1
14	Fault Locator Fiber Optik	1
15	Cable Fault Detector	1
16	Cable Tracer Portable	1
17	Borescope	1
18	Line Laser Level	1
No.	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (unit)
19	Cold Crank Ampere Printable tester	1
20	Perkins EST Diag Scanner	1
21	Osiloskop Analog 60 MHz	3
22	Osiloskop Digital 200 MHz	3
23	Frekuensi Counter 1 GB GFC 8131	3
25	Frekuensi Counter Microwave HP5342A	1
26	Aeroflek IFR 2944B	1
27	RS CMI-54 Analog Radio Tester	1
28	Spektrum Analizer	2
29	Aviation Test Bench R&S	1
30	ABI Master 8000	2
31	Rigid Media Printer	1
32	Watt Meter KURINISI 200 Watt	1
33	Watt Meter Bird	1
34	Dummyload Bird 1 KW	1
35	Dummyload Bird 500 Watt	1
36	Signal Generator Hameg	1
37	IC Programer Xeltec	1
38	Dynacospic Microscope	1
39	Network Analizer	1

R

		40	PIR	1
		41	Vector Voltmeter	1
		42	Peak Power Meter	2
		43	Explosive Trace Detector	1
		44	Object Test Piece	1
		45	Combine Test Piece	1
		46	Keandalan Kendaraan Bermotor	1
		47	HWD	1
		48	Profilometer	1
		49	SKID Resistance	1
		50	Lifting Bag	1
		51	Trackway	1
		52	LWD	1
		53	Grip Tester	1
		No.	Alat Uji/Ukur/Instrumen	Jumlah (unit)
		54	Pendulum	1
		55	RME	1
		56	Test Foam	1
		57	Radioactive Detection	1
		58	GPR	1
		59	Clinometer	1
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai Balai Teknik Penerbangan 2. Pengalaman pada bidang kerjanya selama 2 (dua) tahun 3. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya		
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)		

/k

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?}; B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait]; B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]; C --> E{Masalah Bisa Diatasi?}; D --> E; E -- "Ya" --> F[SELESAI]; E -- "Tidak" --> A;</pre>																														
11.	Jumlah Pelaksana	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JML</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>1</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>19</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>5</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>9</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>39</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>82</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JML	1.	SD	1	2.	SLTP	-	3.	SMA	19	4.	D-I	-	5.	D-II	5	6.	D-III	9	7.	D-IV/S1	39	8.	S2	9	Jumlah		82
NO	PENDIDIKAN	JML																														
1.	SD	1																														
2.	SLTP	-																														
3.	SMA	19																														
4.	D-I	-																														
5.	D-II	5																														
6.	D-III	9																														
7.	D-IV/S1	39																														
8.	S2	9																														
Jumlah		82																														
12.	Jaminan pelayanan	1. Standar Jaminan Mutu berdasarkan ISO 9001 -2008 2. Balai Teknik Penerbangan memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan .																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Balai Teknik Penerbangan menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Balai Teknik Penerbangan dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.																														
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review																														

k

BAB V

PENUTUP

Standar pelayanan (SP) selama ini telah dilaksanakan oleh Balai Teknik Penerbangan. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar teknis dalam pelaksanaan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan di bidang peralatan elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan serta teknik sipil dan lingkungan Bandar Udara yang sangat berpengaruh dalam pencapaian kinerja BTP.

SP yang merupakan hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan SP yang diberikan kepada pengguna jasa selalu meningkat.

Dengan disusunnya petunjuk teknis Standar pelayanan BTP diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan di bidang peralatan elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan serta teknik sipil dan lingkungan Bandar Udara. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan , sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar wajib berpedoman pada petunjuk teknis ini. Apabila penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan Standar pelayanan yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan kepada pelaksana agar dikenakan sanksi administrasi.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar pelayanan , penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.



Penyusunan dan terutama pelaksanaan Standar pelayanan di lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi serta dukungan para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001